






UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MIPA

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

**STANDAR 27
ALUMNI**

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-27-FMIPA
	STANDAR 27 ALUMNI	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Dr. Sifak Indana, M.Pd.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan III	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Alumni Unesa adalah lulusan dari semua jenjang pendidikan di Universitas Negeri Surabaya b. <i>Tracer study</i> (TS) adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2(dua) tahun setelah lulus c. <i>Stakeholder</i> adalah pengguna lulusan Universitas Negeri Surabaya antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi.
Rasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 b. Surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Studi di Perguruan Tinggi. c. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi d. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi e. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi. f. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015 g. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan <i>tracer study</i></p>	<p>a. UPPS dan PS melaksanakan pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala tiap tahun</p> <p>b. Hasil <i>tracer study</i> didokumentasikan dan dipublikasikan</p> <p>c. Isi kuisioner mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan pertama • Waktu tunggu • Gaji pertama • Kesesuaian dengan profil lulusan PS <p>d. Target jumlah tanggapan kuisioner minimal 20% dari total lulusan.</p> <p>e. Hasil dari <i>tracer study</i> digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p> <p>f. UPPS melakukan survey kepuasan pengguna lulusan (<i>stake holder</i>) terhadap aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika • Keahlian pada bidang ilmu • Kemampuan berbahasa asing 	<p>a. Menetapkan tim <i>tracer study</i> tingkat jurusan berdasarkan SK Dekan.</p> <p>b. Tim <i>tracer study</i> menyusun program kerja pelacakan lulusan.</p> <p>c. Mengembangkan instrument <i>tracer study</i></p> <p>d. Sosialisasi pelaksanaan <i>tracer study</i></p> <p>e. Melaksanakan <i>tracer study</i> setiap tahun terhadap alumni setelah 2 tahun lulus</p>	<p>1. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>2. Kaprodi</p> <p>3. Tim <i>tracer study</i></p>
	<p>f. UPPS melakukan survey kepuasan pengguna lulusan (<i>stake holder</i>) terhadap aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika • Keahlian pada bidang ilmu • Kemampuan berbahasa asing 	<p>f. Mengembangkan instrument survey kepuasan <i>stake holder</i></p> <p>g. Melaksanakan survey kepuasan <i>stake holder</i></p>	<p>4. GPM</p> <p>5. UPM</p> <p>6. Tim <i>tracer study</i></p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan <i>tracer study</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan teknologi informasi ● Kemampuan berkomunikasi ● Kerjasama tim ● Pengembangan diri 		<p>7. Kaprodi 8. UPM 9. Tim <i>tracer study</i></p>
	<p>g. Prodi menggunakan hasil pelacakan dan <i>survey stake holder</i> untuk perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proses pembelajaran ● Penggalangan dana ● Informasi pekerjaan ● Membangun jejaring 	<p>h. Melakukan analisis hasil <i>tracer study</i> dan kepuasan <i>stake holder</i></p> <p>i. Membuat laporan hasil <i>tracer study</i> dan kepuasan <i>stake holder</i></p> <p>j. Bukti tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> dan kepuasan <i>stake holder</i> untuk perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proses pembelajaran ● Penggalangan dana ● Informasi pekerjaan ● Membangun jejaring 	<p>10. Kaprodi</p>
	<p>h. Rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan</p> <p>i. Profil lulusan yang memiliki kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi minimal 80%</p>	<p>k. Melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil <i>tracer study</i></p>	
	<p>j. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan <i>tracer study</i></p> <p>k. Dilakukan penilaian terhadap ketercapaian PEO (<i>Program Educational Objectives</i>)</p>	<p>l. Melakukan monev keterlaksanaan <i>tracer study</i> dan tindak lanjut</p> <p>m. Melakukan audit ketercapaian PEO (<i>Program Educational Objectives</i>)</p>	<p>Kaprodi GPM UPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>2. Program Studi memiliki jejaring yang kuat dengan alumni</p>	<p>Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kurikulum dan capaian lulusan prodi b. Sumbangan dana c. Sumbangan fasilitas d. Keterlibatan dalam kegiatan akademik e. Pengembangan jejaring 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Ikatan Alumni tingkat Jurusan/Prodi b. Menyusun program kerja alumni dalam mendukung pengembangan akademik Prodi c. Melakukan monev keterlaksanaan program kerja Ikatan Alumni dalam mendukung pengembangan bidang akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan bidang Akademik 3. Wakil Dekan bidang Umum dan kepegawaian 4. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni 5. Kaprodi 6. GPM 7. UPM
<p>3. Peningkatan kualitas lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Prodi memiliki lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir b. Lulusan bekerja di badan usaha tingkat: <ul style="list-style-type: none"> • internasional/multinasional • nasional atau berwirausaha yang berizin • wilayah/local atau berwirausaha tidak berizin c. Prodi memiliki <i>career path of graduate</i> yang selalu diupdate secara berkala sesuai dengan kebutuhan d. Prodi melakukan update, validasi dan diseminasi yang melibatkan dan diketahui oleh 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan mempersiapkan mahasiswa untuk ikut serta dalam proses sertifikasi kompetensi/profesi/industry b. Melakukan analisis dan tindak lanjut atas hasil tracer study dalam mengidentifikasi tingkat dan ukuran kerja lulusan c. Melakukan identifikasi dan penilaian atas ketercapaian PEO Prodi dalam menentukan <i>career path of graduate</i> d. Melakukan update, validasi dan diseminasi yang melibatkan <i>stake</i> 	<p>Kaprodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni 2. Kaprodi <p>Kaprodi</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>)	<i>holder</i> berdasarkan rekomendasi dan penilaian ketercapaian PEO	

REFERENSI:

- a. Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- b. *Tracer Study* Kementeriankdikti 2017. Form Kuisener Standar *Tracer Study*. <https://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id>
- c. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- f. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- g. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018